



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II, RT 005, Lubuk Banyau, Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, RT 005, Lubuk Banyau, Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kuro Tidur, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Halaman 1 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua kedua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 160/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2002, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 11 Agustus 2023, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, Laki-laki, Tanggal Lahir, 13-09-2000;
 - b. Anak II, Laki-laki, Tanggal Lahir, 05-07-2005;
 - c. Anak III, Laki-laki, Tanggal Lahir, 06-01-2012;
 - d. Anak IV, Laki-laki, Tanggal Lahir, 03-06-2021;
3. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agusten bin Arpan pada hari Rabu, 13 April 2005, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 16 April 2023, pada saat menikah Pemohon III dan Agusten bin Arpan berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa laki-laki yang bernama Agusten bin Arpan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kepala Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur,

Halaman 2 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor : XXX tertanggal 11 Agustus 2023;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dengan laki-laki yang bernama Agusten bin Arpan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- Calon Istri, Perempuan, Tanggal Lahir, 20-04-2006;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama : Calon Suami
Tempat tanggal lahir : Lubuk Banyau, 05 Juli 2005;
Umur : 18 Tahun 1 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : di Dusun II Rt 005, Desa Lubuk Banyau,
Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Dengan calon isterinya anak dari Pemohon III ;

Nama : Calon Istri;
Tempat tanggal lahir : Kuro Tidur, 20 April 2006;
Umur : 17 Tahun 8 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

8. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 Tahun 1 Bulan dan Pemohon III 17 Tahun 8 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 11 Agustus 2023, sedangkan Pemohon III telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 11 Agustus 2023;

10. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, dan anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), bahkan sekarang kondisi calon istri anak Pemohon III dalam keadaan hamil, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Surat Keterangan Hamil Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Perumnas Arga Makmur atas nama Tuti Hartiana, A.Md, Keb, tertanggal 11 Agustus 2023;

11. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Diky Mariska di Klinik Pratama Rawan Inap GM WARAS, tertanggal 11 Agustus 2023, sedangkan anak Pemohon III dalam keadaan sehat sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Ramasinta Leliana Br. Purba di Puskesmas Perumnas Arga Makmur tertanggal 11 Agustus 2023;

12. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

13. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III sudah siap menjadi ibu rumah tangga,;

14. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan

Halaman 4 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

15. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : XXX (Pemohon I);
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : XXX (Pemohon II);
- c. Photo copy Surat Keterangan Menikah Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor : XXX;
- d. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : XXX;
- e. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami;
- f. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX;
- g. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK : XXX (Pemohon III);
- h. Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan seorang laki-laki yang bernama Agusten dengan nomor: XXX;
- i. Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : XXX;
- j. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
- k. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon III Nomor : XXX;
- l. Photo copy Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuro Tidur dengan nomor : XXX;
- m. Photo copy Surat Keterangan Hamil Nomor : XXX;

16. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama (Calon Istri);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama kusa hukumnya, kedua calon mempelai dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Calon Suami Anzori dan Calon Istri dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III ;
- Bahwa ayah kandung calon mempelai perempuan telah pergi meninggalkan Pemohon III dan saat ini keberadaannya tidak diketahui oleh Pemohon III;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;
 - Bahwa calon mempelai perempuan telah siap sebagai ibu rumah tangga karena telah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, memasak dan urusan rumah tangga lainnya;
 - Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tuanya sebagai petani sawit;
 - Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan dengan laki laki bernama Calon Suami Anzori;
- Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung calon mempelai perempuan telah pergi meninggalkan Pemohon III dan saat ini keberadaanya tidak diketahui oleh Pemohon III;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah siap sebagai ibu rumah tangga karena telah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, memasak dan urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tuanya sebagai petani sawit;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

Halaman 8 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29-10-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21-06-2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12-07-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 18-09-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 9 Juni 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 03-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon III nomor induk kependudukan XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Buku Nikah atas nama Suami dan Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16-07-2005 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Kecamatan Arga Makmur, tanggal 16-07-2005 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 6-10-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 04-11-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama negeri 64 Bengkulu Utara tanggal 22 Juli 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel

Halaman 10 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor XXX tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon Istri dari Puskesmas Perumnas Arga Makmur dengan Nomor XXX tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan mendapatkan konseling Nikah atas nama Calon Istri dan Calon Suami dari Puskesmas Perumnas Arga Makmur dengan Nomor XXX tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri Nomor XXX yang dikeluarkan Puskesmas perumnas Arga Makmur tanggal 11 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.18);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Bibi dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa benar jika suami Pemohon III telah pergi meninggalkan Pemohon III dan saat ini keberadaanya tidak diketahui keberadaanya lagi;
- Bahwa benar jika Pemohon III bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Istri dengan seorang laki laki bernama Imron karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon III dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III pernah menempuh pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon III sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan membantu orang tuanya sebagai petani sawit;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai adalah karena calon mempelai telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang telah menghamilinya adalah anak laki-laki bernama Imron Sahroni;

2. Saksi II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang jaya Kabupaten

Halaman 12 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak sepupu dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar jika Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami Anzori dengan seorang perempuan bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menempuh pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan membantu orang tuanya sebagai petani sawit;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai adalah karena calon mempelai telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang telah menghamilinya adalah anak laki-laki bernama Imron Sahroni;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 277/SK/60/Pdt.P/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Tri Wahyudi, S.H., dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26-08-2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25-03-2021;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka

Halaman 14 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 15 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Halaman 16 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III karena suaminya tidak diketahui keberadaannya meminta dispensasi kawin untuk masing-masing calon mempelai oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

Halaman 17 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 18 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.1 sampai dengan P.18 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP),

Halaman 19 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.8,P.9, P.11,P.12,P.13,P.15, tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.7, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 20 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan domisili dan hubungan anak Para Pemohon dengan Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak bernama Calon Suami adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Arga Makmur dan bukti P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12 membuktikan jika anak bernama Calon Istri adalah anak dari pasangan Pemohon III, dimana suami Pemohon III telah pergi meninggalkan Pemohon III yang saat ini tidak diketahui keberadaanya lagi di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya secara materil bukti bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 21 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pendidikan anak Para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.13 dan ditambah keterangan saksi para Pemohon, kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat menengah pertama dan tidak melanjutkan kembali, meskipun Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikannya namun keduanya tetap melanjutkan rencana pernikahan. Meskipun orang tua anak Pemohon telah membujuk dan sanggup membiayainya dan Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di luar sekolah formal yang dapat mendukung masa depannya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

- **Pertimbangan psikis berumah tangga**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 dan P.11 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun, dimana umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, calon mempelai perempuan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri dan calon mempelai pria telah bekerja sebagai petani sehingga Hakim menilai anak para Pemohon secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan ketidak ada hubungan kerabatan

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 dan P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

- **Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon**

Halaman 22 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan ketidak ada hubungan kerabatan

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 dan P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan kondisi kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16, P.17, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, jika kondisi kesehatan kedua calon mempelai dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan bimbingan konseling dari pihak terkait tentang pra nikah, oleh karena hal tersebut diterangkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi terkait tentang itu, hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan menyatakan secara materil bukti tersebut dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai kemampuan untuk itu dan ditambah dengan pengakuan anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon jika anak tersebut adalah anak dari laki-laki bernama Calon SuamiAnzori, sehingga hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan penolakan menikah

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh KUA

Halaman 23 dari 28 halaman
Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa masing-masing para Pemohon memiliki anak dengan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 tahun 1 bulan bernama Calon Suami Anzori dan anak Pemohon III dan bernama Calon Istri umur 17 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan dengan membantu orang tua Pemohon I dan Pemohon II sebagai petani sawit;

Halaman 24 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
9. Bahwa kehamilannya dengan anak laki-laki bernama Calon SuamiAnzori
10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;
12. Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membimbing, membina mendampingi rumah tangga baik psikis maupun materil kedua calon mempelai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga hal ini menjadi hal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi

Halaman 25 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kemaslahatan rakyat “;

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Calon Suami Anzori) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi calon mempelai perempuan dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon mempelai istri. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :*

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Halaman 26 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-laknya untuk menikahnya

4. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh calon mempelai istri dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang dikandungnya, Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 27 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload melalui sistem elektronik peradilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum dan Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

HAKIM,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,	
		-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	0,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00,	
		-	
Jumlah	:	Rp 135.000,0	
		0,-	
		seratus tiga puluh lima ribu rupiah	

Halaman 28 dari 28 halaman

Penetapan No 160/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)